

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa Badan Usaha Milik Negara Perseroan Terbatas dapat dipertanggungjawabkan dalam tindak pidana korupsi.
2. Dalam hal sanksi pidana uang pengganti dibebankan kepada Badan Usaha Milik Negara bertentangan dengan sifat Badan Usaha Milik Negara yang memiliki kekayaan negara yang terpisahkan dan lebih tepat menggunakan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pembuat pengurus yang bertanggungjawab.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dapat dikemukakan saran sebagai berikut :

1. Bagi Pembentukan Undang-Undang

Perlu ada revisi atau perbaikan terkait reformulasi pengaturan pertanggungjawaban maupun pemidanaan terhadap khususnya tindak pidana korupsi karena pengaturan yang ada saat ini tidak menjelaskan sejauh mana pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dapat dilakukan. Selain itu penulis berpendapat pada pengaturan terkait tindak pidana korupsi yang akan datang. Hal ini terkait dengan keberadaan keuangan negara di dalam Badan Usaha Milik Negara.

2. Bagi Aparat Penegak Hukum

Harus ada kehati – hatian dalam menerapkan pertanggungjawaban pidana kepada Badan Usaha Milik Negara dalam tindak pidana korupsi agar dalam upaya pemidanaannya tidak terjadi salah penerapan hukum.